



P U T U S A N

NOMOR 14/PID.SUS/2015/PN.SNJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FIRMAN Bin HASAN;**
Tempat Lahir : Kab. Maros;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 27 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Tirong Blok D1 No. 17, Kec. Palakka, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa Telah Ditahan Berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

1. Penyidik, Tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut umum, tertanggal 25 Pebruari 2015, No. Print-77/R.4.31/Euh.2/02/2015 sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 (Penahanan Rutan);
3. Hakim pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 9 Maret 2015, No. 15/ Pen.Pid/2015/PN.SNJ sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 (Penahanan Rutan);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, tertanggal 24 Maret 2015, No. 15/Pen.pid.sus/2015/PN.SNJ sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015 (Penahanan Rutan);

Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SNJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 14/Pen.Pid.sus/2015/PN.SNJ tertanggal 9 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 14/Pen.Pid/2015/PN.SNJ tertanggal 9 Maret 2015 tentang hari sidang;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- Telah pula mendengar pembacaan Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Rp..12 : PDM- /Sinjai/03/2015 tanggal 07 April 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Bin HASAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban Meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 310 Ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Firman Bin Hasan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti :

- 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Hino warna hijau No. Pol DD 9719 WB bersama STNK dan SIM B1 An. Firman;

Dikembalikan kepada Firman Bin Hasan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol DD 3492 ZI dan STNK;

Dikembalikan kepada keluarga korban Nuradi Bin Bahar;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya serta terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya semula sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Terdakwa Firman Bin Hasan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Dsn. Luraya, Desa Era Baru, Kec. Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mengemudikan sebuah mobil Light Truck Hino warna hijau No. Pol DD 9719 WB yang bermuatan pupuk sebanyak 7 Ton yang bergerak dari arah barat ke Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam. kemudian pada saat mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi jalan penurunan, sempit, lurus dan beraspal Hotmix terdakwa melihat dihadapan terdakwa dengan jarak 70 Meter terdapat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DD 3492 ZI yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar berdampingan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Risal Bin Jumasing dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar berada diposisisebelah kanan yang bergerak dari arah Timur ke Barat, oleh karena kurang hati-hatinya terdakwa yang tidak mengurangi kecepatan dan menghentikan mobil Truck yang dikemudikannya serta mengemudikan mobil Truck dibagian tengah jalan yang sempit mengakibatkan mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SNJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar sehingga korban Nuardi bin Bahar terlempar ke sebelah kanan jalan arah dari Barat sedangkan sepeda motor korban Nuardi Bin Bahar terseret mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa. pada saat terdakwa mengendarai mobil truck dan didepan jalan dari arah yang berlawanan terdapat sepeda motor yang dikendarai oleh Nuardi Bin Bahar serta kondisi jalan yang sempit seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan dan menghentikan mobil truck yang dikendarainya. tabrakan tersebut mengakibatkan korban Suardi Bin Bahar mengalami luka dan tidak sadarkan diri laluj pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 Wita korban Nuardi Bin Bahar meninggal dunia di RSUD Sinjai;

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 0176/VER/RSUD-SJ/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Asnita Arif yang telah melakukan pemeriksaan korban Nuardi Bin Bahar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Pasien masuk IGD RSUD Sinjai dalam keadaan tidak sadar dan mengalami kejang-kejang, keluar busa dari mulut (+), riwayat mengalami kecelakaan lalu lintas (+), riwayat epilepsi (-).

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Ditemukan luka bengkak dan memar di kepala bagian kanan dengan ukuran diameter \pm 15 cm;
 2. Wajah : Ditemukan luka bengkak dan memar dikelopak mata kanan ukuran diameter \pm 5 Cm;
 3. Leher: Tidak ada kelaianan;
 4. Dada : Tidak ada kelaianan;
 5. Perut : Tidak ada kelaianan;
 6. Genital : Tidak ada kelaianan;
 7. Ekstremitas : - Ditemukan luka lecet di ibu jari kaki kiri ukuran diameter \pm 2 cm;
- Ditemukan 2 buah luka lecet dikaki kiri ukuran diameter \pm 1 cm;
 - ditemukan luka lecet di kaki kanan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik pada pasien ditemukan bebrapa luka ditubuh pasien diduga disebabkan oleh bersentuhan benda tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat keterangan kematian dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 0177/VER/RSUD-SJ/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Asnita Arif yang menerangkan bahwa benar korban Nuardi Bin Bahar masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tanggal 18 Desember 2014 pukul 13.25 Wita di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sinjai pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 02.47 Wita di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan Daignosa : kesadaran menurun + kejang-kejang + Trauma Capitis berat GCS 7 + M Hematom;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

Subsidiar:

Terdakwa Firman Bin Hasan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Dsn. Luraya, Desa Era Baru, Kec. Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mengemudikan sebuah mobil Light Truck Hino warna hijau No. Pol DD 9719 WB yang bermuatan pupuk sebanyak 7 Ton yang bergerak dari arah barat ke Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam. kemudian pada saat mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi jalan penurunan, sempit, lurus dan beraspal Hotmix terdakwa melihat dihadapan terdakwa dengan jarak 70 Meter terdapat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DD 3492 ZI yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar berdampingan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Risal Bin Jumasing dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar berada diposisisebelah kanan yang bergerak dari arah Timur ke Barat, oleh karena kurang hati-hatinya terdakwa yang tidak mengurangi kecepatan dan menghentikan mobil Truck yang dikemudikannya serta mengemudikan mobil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SNJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck dibagian tengah jalan yang sempit mengakibatkan mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar sehingga korban Nuardi bin Bahar terlempar ke sebelah kanan jalan arah dari Barat sedangkan sepeda motor korban Nuardi Bin Bahar terseret mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa. pada saat terdakwa mengendarai mobil truck dan didepan jalan dari arah yang berlawanan terdapat sepeda motor yang dikendarai oleh Nuardi Bin Bahar serta kondisi jalan yang sempit seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan dan menghentikan mobil truck yang dikendarainya. tabrakan tersebut mengakibatkan korban Suardi Bin Bahar mengalami luka dan tidak sadarkan diri laluj pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 Wita korban Nuardi Bin Bahar meninggal dunia di RSUD Sinjai;

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 0176/VER/RSUD-SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Asnita Arif yang telah melakukan pemeriksaan korban Nuardi Bin Bahar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Pasien masuk IGD RSUD Sinjai dalam keadaan tidak sadar dan mengalami kejang-kejang, keluar busa dari mulut (+), riwayat mengalami kecelakaan lalu lintas (+), riwayat epilepsi (-).

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : Ditemukan luka bengkak dan memar di kepala bagian kanan dengan ukuran diameter ± 15 cm;
 2. Wajah : Ditemukan luka bengkak dan memar dikelopak mata kanan ukuran diameter ± 5 Cm;
 3. Leher: Tidak ada kelaianan;
 4. Dada : Tidak ada kelaianan;
 5. Perut : Tidak ada kelaianan;
 6. Genital : Tidak ada kelaianan;
 7. Ekstrimitas : - Ditemukan luka lecet di ibu jari kaki kiri ukuran diameter ± 2 cm;
- Ditemukan 2 buah luka lecet dikaki kiri ukuran diameter ± 1 cm;
 - ditemukan luka lecet di kaki kanan;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan fisik pada pasien ditemukan beberapa luka ditubuh pasien diduga disebabkan oleh bersentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Risal Bin Jumasing:

- Bahwa saksi mengerti jika terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun pada saat mengendarai sepeda motor maka terdengar suara benturan dari arah belakang saksi sehingga saksi menoleh kebelakang;
- Bahwa setelah benturan maka mobil truck tersebut berhenti dan melihat orang terlentang ditengah jalan;
- Bahwa saksi tidak melihat sopir truck tersebut pada saat itu karena sudah melarikan diri untuk mengamankan dirinya;
- Bahwa korban yang tergeletak ditengah jalan tersebut adalah Nuardi;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson serta suara rem sebelum terjadi benturan;
- Bahwa saat itu korban mengalami luka pada bagian kepala dan leher;
- Bahwa jalanan bagus, beraspal dan lurus hanya saja sempit dan pendakian;
- Bahwa saat itu korban sudah tidak sadarkan diri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SNJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Nuardi Bin Bahar telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Kahar Bin Muh. Ali:

- saksi mengerti jika terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena bersama dengan terdakwa mengendarai truck mengangkut pupuk;
- Bahwa posisi mobil truck yang dikemudikan terdakwa berjalan di penurunan sedangkan pengendara sepeda motor mendaki;
- Bahwa sepeda motor terbentur pada bagian depan mobil sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian sopir truck (terdakwa) melarikan diri karena takut dengan warga disekitarnya;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson dan rem sewaktu truck melewati penurunan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Saksi Ambo Tuo Bin Burhanuddin:

- saksi mengerti jika terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dan melihat sewaktu mobil membentur motor yang dikendarai korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi mobil truck yang dikemudikan terdakwa berjalan di penurunan sedangkan pengendara sepeda motor mendaki;
- Bahwa sepeda motor terbentur pada bagian depan mobil sebelah kanan;
- Bahwa setelah kejadian sopir truck (terdakwa) melarikan diri karena takut dengan warga disekitarnya;
- Bahwa korban tidak sadarkan diri setelah kecelakaan hingga dilarikan ke Rumah Sakit;
- Bahwa korban saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Bade Bin Laba tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sehingga Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan saksi tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan atas keterangan saksi Bade Bin Laba tersebut maka terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Hino warna hijau No. Pol DD 9719 WB bersama STNK dan SIM B1 An. Firman, serta 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol DD 3492 ZI dan STNK, dimana kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Firman Bin Hasan**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SNJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan saat itu sekitar 40 Km/Jam dan jalanan menurun;
- Bahwa sekitar 70 (tujuh puluh) Meter kedepan jalan yang berlawanan terdakwa sudah melihat 2 (dua) pengendara bermotor dari arah depan dan jalan sejajar beriringan;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha menghindari kendaraan korban namun korban yang menabrak kendaraan yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan dan uang duka kepada pihak keluarga korban;
- Bahwa setelah kecelakaan terjadi maka terdakwa langsung meninggalkan korban untuk mengamankan diri karena takut dengan masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengemudikan truck dan memiliki SIM B1;
- Bahwa sebelum menjalankan truck tersebut maka terdakwa memeriksa seluruh kelengkapan kendaraan dan semuanya normal;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena korban telah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 0176/VER/RSUD-SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Asnita Arif yang telah melakukan pemeriksaan korban Nuardi Bin Bahar, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan keberadaan barang bukti serta Visum Et Repertum dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 0176/VER/RSUD-SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai terdakwa telah menabrak korban Nuardi Bin Bahar yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada hari itu terdakwa sedang mengemudikan sebuah mobil Light Truck Hino warna hijau No. Pol DD 9719 WB yang bermuatan pupuk sebanyak 7 Ton yang bergerak dari arah barat ke Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam. kemudian pada saat mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi jalan penurunan, sempit, lurus dan beraspal Hotmix terdakwa melihat dihadapan terdakwa dengan jarak 70 Meter terdapat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DD 3492 ZI yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar berdampingan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Risal Bin Jumasing dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar berada diposisi sebelah kanan yang bergerak dari arah Timur ke Barat;
- Bahwa pada saat jalan penurunan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan menghentikan mobil Truck yang dikemudikannya serta mengemudikan mobil Truck dibagian tengah jalan yang sempit mengakibatkan mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar sehingga korban Nuardi bin Bahar terlempar ke sebelah kanan jalan arah dari Barat sedangkan sepeda motornya terseret mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban Suardi Bin Bahar mengalami luka dan tidak sadarkan diri lalu pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 Wita korban Nuardi Bin Bahar meninggal dunia di RSUD Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SNJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya mengajukan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yakni Primair melanggar ketentuan dalam pasal-pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subsidiar melanggar ketentuan dalam pasal-pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas;**
3. **dengan korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut diatas;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yakni Firman Bin Hasan dipersidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, hal ini dibenarkan pula oleh para terdakwa dan juga saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Dusun Luraya, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai terdakwa telah menabrak korban Nuardi Bin Bahar yang sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada hari itu terdakwa sedang mengemudikan sebuah mobil Light Truck Hino warna hijau No. Pol DD 9719 WB yang bermuatan pupuk sebanyak 7 Ton yang bergerak dari arah barat ke Timur dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam. kemudian pada saat mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa melintasi jalan penurunan, sempit, lurus dan beraspal Hotmix terdakwa melihat dihadapan terdakwa dengan jarak 70 Meter terdapat sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No. Pol DD 3492 ZI yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar berdampingan dengan sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Risal Bin Jumasing dengan posisi sepeda motor yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar berada diposisi sebelah kanan yang bergerak dari arah Timur ke Barat dan pada saat jalan penurunan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan menghentikan mobil Truck yang dikemudikannya serta mengemudikan mobil Truck dibagian tengah jalan yang sempit mengakibatkan mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh korban Nuardi Bin Bahar sehingga korban Nuardi bin Bahar terlempar ke sebelah kanan jalan arah dari Barat sedangkan sepeda motornya terseret mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan korban Suardi Bin Bahar mengalami luka dan tidak sadarkan diri lalu pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 Wita korban Nuardi Bin Bahar meninggal dunia di RSUD Sinjai dan hal tersebut telah bersesuaian pula dengan Surat keterangan kematian dari Kantor Rumah Sakit Daerah Sinjai Nomor : 0177/VER/RSUD-SJ/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Asnita Arif yang menerangkan bahwa benar korban Nuardi Bin Bahar masuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SNJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai tanggal 18 Desember 2014 pukul 13.25 Wita di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sinjai pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 02.47 Wita di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan Daignosa : kesadaran menurun + kejang-kejang + Trauma Capitis berat GCS 7 + M, Hematom sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti dalam perkara A quo akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Nuardi Bin Bahar meninggal dunia;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Keluarga korban telah berdamai dengan terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FIRMAN Bin HASAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Light Truck Hino warna hijau No. Pol DD 9719 WB bersama STNK dan SIM B1 An. Firman;
Dikembalikan kepada Firman Bin Hasan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol DD 3492 ZI dan STNK;
Dikembalikan kepada keluarga korban Nuadi Bin Bahar;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Rabu** Tanggal **08 April 2015** oleh kami **R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang **LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH** serta **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 April 2015** oleh **R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH** sebagai Hakim Ketua Sidang **LUKI EKO ANDRIANTO, SH.,MH** serta **Hj. AISYAH ADAMA, SH.,MH** Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **INDO BARU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh **DONNY PARULIAN NABABAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKI EKO ARDIANTO, SH.,MH.

R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH.

Hj. AISYAH ADAMA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

INDO BARU, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2015/PN.SNJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)